

Nomor	: 028/SOP-BC/KPP MP/2010	Tanggal	: 22 Juli 2010
Revisi	:	Tanggal	:



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KPPBC TIPE MADYA PABEAN**

**STANDAR PROSEDUR OPERASI  
PELAYANAN PENERBITAN KEPUTUSAN  
PEMBAYARAN SECARA BERKALA**

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 39 Tahun 2007;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2009 tentang Pembayaran Cukai Secara Berkala untuk Pengusaha Pabrik yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pembayaran;
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-27/BC/2009 tentang Tata Cara Pemberian Pembayaran Cukai Secara Berkala

**DESKRIPSI :**

1. Pembayaran secara berkala adalah kemudahan pembayaran dalam bentuk penangguhan pembayaran cukai tanpa dikenai bunga.
2. Pembayaran secara berkala dapat diberikan kepada Pengusaha Pabrik yang melaksanakan pelunasan cukainya dengan cara pembayaran.
3. Pembayaran secara berkala dapat diberikan kepada Pengusaha Pabrik yang kegiatan pengeluarannya dengan dokumen mutasi barang kena cukai paling sedikit 5 (lima) kali perhari kerja selama 3 (tiga) bulan terakhir
4. Pemberian keputusan pembayaran secara berkala dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan a.n. Menteri Keuangan.
5. Sebelum mengajukan permohonan untuk mendapatkan pembayaran secara berkala, pengusaha pabrik terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor untuk dilakukan pemeriksaan sistem komputer yang dapat memonitor setiap saat proses produksi dan pengeluaran barang kena cukai.
6. Kepala kantor pelayanan melakukan pemeriksaan sistem komputer pada pabrik tersebut yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang berisi hasil pemeriksaan fisik dengan disertai tata letak (lay out) dan bagan alur sistem monitoring proses produksi dan pengeluaran barang kena cukai.
7. BAP tersebut digunakan sebagai salah satu merupakan salah satu persyaratan kelengkapan permohonan untuk mendapatkan persetujuan pembayaran secara berkala.
8. Setelah dilakukan pemeriksaan, Pengusaha Pabrik mengajukan permohonan secara tertulis sesuai dengan format yang ditetapkan kepada Kepala Kantor untuk memperoleh persetujuan pembayaran secara berkala
9. Kepala kantor pelayanan menerbitkan surat keputusan pemberian atau menolak permohonan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak surat permohonan diterima secara lengkap.
10. Pengusaha pabrik EA yang telah mendapatkan keputusan pembayaran secara berkala wajib menyerahkan jaminan sebesar 1,5 (satu setengah) kali rata-rata setiap bulan dari jumlah nilai cukai atas pengeluaran EA/MMEA dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sejak pengajuan permohonan pembayaran cukai secara berkala.
11. Atas jaminan yang diserahkan, Kepala Kantor menerbitkan Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ).
12. SOP Pelayanan Pemberian NPPBKC ini dimulai sejak pengusaha mengajukan permohonan pembayaran secara berkala, penelitian permohonan dan kelengkapan syarat-syaratnya, analisa sampai dengan penerbitan Surat Keputusan pemberian pembayaran secara berkala atau Surat Penolakan oleh kepala kantor pelayanan.
13. Unit Pelaksana SOP Pelayanan Pemberian NPPBKC ini adalah KPPBC Tipe Madya Pabean.

**PERSYARATAN:**

1. Pembayaran secara berkala dapat diberikan kepada Pengusaha Pabrik yang melaksanakan pelunasan cukainya dengan cara pembayaran.
2. Persyaratan:
  - tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang cukai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;
  - memiliki volume produksi barang kena cukai dalam negeri paling sedikit 10 (sepuluh) juta liter pertahun;
  - tidak mempunyai utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai,

sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga di bidang cukai kecuali sedang diajukan keberatan;

- dalam hal Pengusaha Pabrik mendapatkan pemberian pengangsuran, jumlah angsurannya sudah mencapai 75% atau lebih dari total tagihan;
- memenuhi kewajiban perpajakan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir dengan baik;
- memiliki laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan opini wajar tanpa pengecualian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir; dan
- menerapkan teknologi berupa sistem komputer yang dapat memonitor setiap saat proses produksi dan pengeluaran barang kena cukai.
- laporan keuangan perusahaan selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan opini wajar tanpa pengecualian;
- rekapitulasi produksi setiap bulan dan rekapitulasi pembayaran cukai setiap bulan, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai; dan
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir.

3. Keputusan pembayaran secara berkala berlaku paling lama 1 (satu) tahun.

**BIAYA** : Tidak dipungut biaya.

**NORMA WAKTU LAYANAN :**

Pelayanan Penerbitan Keputusan pembayaran secara berkala dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja yang dimulai sejak pemohon mengajukan permohonan pembayaran secara berkala.

**Mengetahui :**

Sekretaris Direktorat Jenderal,

- ttd, -

Kamil Sjoeb  
NIP 060044480